

SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 60 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KECAMATAN
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga selanjutnya dapat disebut Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
6. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan, yang selanjutnya disebut UPT Dikbudpora Kecamatan, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengelolaan penyelenggaraan satuan pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, pendidikan non formal, pembinaan pemuda dan olah raga, pramuka, serta seni dan budaya, dengan wilayah kerja satu kecamatan.
7. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Dikbudpora Kecamatan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

- a. UPT Dikbudpora Kecamatan Grabag;
- b. UPT Dikbudpora Kecamatan Ngombol;
- c. UPT Dikbudpora Kecamatan Purwodadi;
- d. UPT Dikbudpora Kecamatan Bagelen;
- e. UPT Dikbudpora Kecamatan Kaligesing;
- f. UPT Dikbudpora Kecamatan Purworejo;
- g. UPT Dikbudpora Kecamatan Banyuurip;
- h. UPT Dikbudpora Kecamatan Bayan;
- i. UPT Dikbudpora Kecamatan Kutoarjo;
- j. UPT Dikbudpora Kecamatan Butuh;
- k. UPT Dikbudpora Kecamatan Pituruh;
- l. UPT Dikbudpora Kecamatan Kemiri;
- m. UPT Dikbudpora Kecamatan Bruno;
- n. UPT Dikbudpora Kecamatan Gebang;
- o. UPT Dikbudpora Kecamatan Loano;
- p. UPT Dikbudpora Kecamatan Bener.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

UPT Dikbudpora Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT Dikbudpora Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas dibidang pengelolaan penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan, di kecamatan yang menjadi wilayah kerja.

Pasal 5

Dalam melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala UPT dibantu oleh Kepala Sekolah dan/atau Pengelola.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Dikbudpora Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis bidang pendidikan, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga yang meliputi satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan, di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;
- b. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga yang meliputi satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan, di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga yang meliputi satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan, di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;
- d. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan, di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;
- e. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan, di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;
- f. pembinaan kepegawaian pada lingkup UPT Dikbudpora Kecamatan di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;
- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan, di kecamatan yang menjadi wilayah kerja, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pendidikan, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga, yang meliputi satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan, dengan Camat dan unit-unit kerja terkait;
- i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pendidikan, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga, yang meliputi satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan, di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;
- j. penyelenggaraan ketatausahaan UPT Dikbudpora Kecamatan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT Dikbudpora terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Organisasi UPT Dikbudpora Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala UPT

Pasal 8

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Dikbudpora Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok:

- a. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi pelaporan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan tugas UPT Dikbudpora yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

Pasal 15

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT, dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

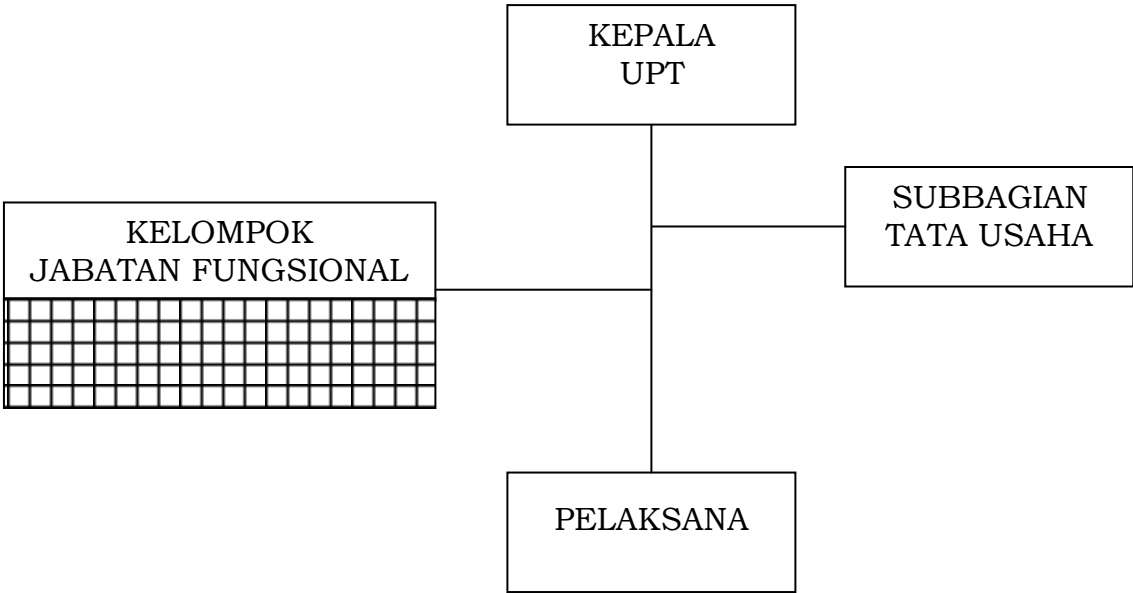
Ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 60 SERI D NOMOR 1

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 60 TAHUN 2013
TENTANG : PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KECAMATAN PADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN
PURWOREJO

BAGAN ORGANISIASI
UPT PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KECAMATAN
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN